



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Peminjaman Bahan Pustaka

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu anggota
2. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi daftar kunjungan dengan memasukkan nomor anggota di komputer kunjungan
2. Pemustaka mencari buku yang akan dipinjam di rak koleksi.
3. Pemustaka menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam ke petugas.
4. Petugas menerima dan memeriksa kartu anggota dan buku yang akan dipinjam
5. Petugas mengentry data peminjaman di sistem.
6. Petugas membubuhkan stempel tanggal kembali pada slip

Waktu Penyelesaian

6 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Peminjaman bahan pustaka

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

☐ Kotak saran dan masukan

☐ SMS / WA Pengaduan ke 08542854646

☐ Telepon (0283) 492242, faks (0283) 492455

☐ Website <http://www.arpus.tegalkab.go.id>

☐ Email arpus@tegalkab.go.id

☐ Facebook:

☐ Instagram: @perpusip.kabtegal

☐ Twitter: @ArpusKabTegal

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah Seksi Pengelolaan Perpustakaan